



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 4, 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 4, 2025

Pages: 4500–4507

Pandangan Studi Gender Terhadap Transgender

Nanda Amelia, Susilawati, Erta Marni Miranti, Sarmauli

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i4.3851>

How to Cite this Article

APA : Amelia, N., Susilawati, Erta Marni Miranti, & Sarmauli. (2025). Pandangan Studi Gender Terhadap Transgender. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(4), 4500 – 4507. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i4.3851>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Pandangan Studi Gender Terhadap Transgender

Nanda Amelia^{1*}, Susilawati², Erta Marni Miranti³, Sarmauli⁴

Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Jurusan Ilmu Pendidikan Kristen Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya^{1,2,3,4}

*Email

nandaamelia350@gmail.com; susilawati9509@gmail.com; ertamiranti@gmail.com;
sarmauli@stakn-palangkaraya.ac.id

Diterima: 04-10-2025

| Disetujui: 10-10-2025

| Diterbitkan: 14-10-2025

ABSTRACT

*This study aims to examine the position of transgender individuals from a gender studies perspective. The research method used in this study is qualitative, using a literature review approach, collecting studies from various sources and sorting them into a narrative related to transgender. Based on the discussion of gender studies perspectives on transgender individuals, it can be concluded that transgender individuals are part of a human identity that is recognized both socially and culturally. This perspective in gender studies rejects essentialist views that only categorize identities into male and female, emphasizing that gender is a dynamic social construct. This aligns with Judith Butler's thinking in her work *Gender Trouble*, which states that gender is performative, formed through social interaction, and not solely the result of biological factors. Therefore, transgender individuals should be understood as expressions of normal human diversity, not as deviations from the norm.*

Keywords: Transgender; Gender

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi transgender dalam perspektif studi gender. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literature review yaitu dengan mengumpulkan kajian dari berbagai sumber dan memilahnya menjadi sebuah narasi yang berhubungan dengan transgender. Berdasarkan pembahasan mengenai sudut pandang studi gender terhadap individu transgender, dapat disimpulkan bahwa transgender adalah bagian dari keragaman identitas manusia yang diakui baik secara sosial maupun kultural. Perspektif dalam studi gender menolak pandangan yang esensialis yang hanya mengkategorikan identitas ke dalam laki-laki dan perempuan, serta menekankan bahwa gender adalah suatu konstruksi sosial yang bersifat dinamis. Ini sejalan dengan pemikiran Judith Butler dalam karyanya Gender Trouble, yang menyatakan bahwa gender bersifat performatif, terbentuk melalui interaksi sosial, dan bukan semata-mata hasil dari faktor biologis. Oleh karena itu, transgender harus dipahami sebagai bentuk ekspresi dari keberagaman manusia yang normal, bukan sebagai penyimpangan dari norma.

Katakunci: Transgender; Gender

PENDAHULUAN

Studi tentang gender merupakan salah satu topik krusial di bidang ilmu sosial, hukum, dan kesehatan. Gender dipandang tidak hanya sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sebuah konstruksi yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat, yang mempengaruhi peran, tingkah laku, serta identitas individu. Dalam konteks ini, isu transgender muncul, yaitu orang-orang yang memiliki identitas gender berbeda dari jenis kelamin biologis yang ditentukan saat mereka lahir. Fenomena transgender ini menimbulkan diskusi di berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, budaya, kesehatan, dan hukum.

Berdasarkan teori gender yang diperkenalkan oleh Judith Butler, identitas gender bukanlah sesuatu yang tetap dan inheren, melainkan muncul dari praktik sosial yang dilakukan berulang kali. Dengan kata lain, individu tidak hanya diidentifikasi sebagai "laki-laki" atau "perempuan" berdasarkan faktor biologis, tetapi juga melalui konstruksi sosial yang menetapkan bagaimana seharusnya bertindak laki-laki atau perempuan. Dalam konteks Indonesia, masalah transgender memiliki posisi yang khas. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat di Nusantara telah lama mengenal keragaman gender. Contohnya, di Sulawesi Selatan terdapat kelompok bissu, yang dianggap sebagai gender kelima dalam tradisi Bugis, yaitu mereka yang menggabungkan ciri maskulin dan feminin serta memiliki peran dalam spiritualitas. Fenomena waria (wanita-pria) juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan di Indonesia. Namun, pada saat yang sama, modernisasi, paham konservatisme agama, dan regulasi hukum sering kali mengeksklusikan transgender, sehingga mereka mengalami perlakuan diskriminatif.

Sarmauli et al. (2021) dalam *International Journal of Education and Development* menyoroti bahwa "masyarakat masih melihat transgender sebagai perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma sosial maupun agama, padahal dari sudut pandang studi gender, transgender adalah bentuk identitas yang valid dan alami." Pernyataan ini mengungkapkan adanya perbedaan antara teori akademis yang menghargai keragaman gender dengan kenyataan sosial yang masih kaku dan mendiskriminasi.

Dari perspektif hukum, keberadaan individu transgender juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salsa Amalia Azahro (2023) dalam *Jurnal Birokrasi dan Hukum* mencatat bahwa: Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum menyediakan peraturan yang secara khusus melindungi individu transgender, sehingga mereka menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, hingga akses ke layanan publik. Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya peraturan yang tegas, individu transgender tetap terpinggirkan dan sering kali kehilangan hak-hak dasar mereka. Selain masalah hukum, perhatian juga perlu diberikan pada isu kesehatan. Shinta Anggraeni Kusuma Ningrum (2017) dalam *Jurnal Komunitas* mencatat: "Individu transgender di Surabaya menghadapi tantangan dalam mengakses layanan kesehatan yang sensitif terhadap gender. Stigma dari petugas kesehatan membuat banyak transgender ragu untuk menggunakan fasilitas kesehatan, terutama dalam hal pencegahan penyakit menular seksual.

Kondisi ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak hanya muncul di masyarakat, tetapi juga dalam layanan kesehatan yang seharusnya bisa diakses oleh semua orang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fifik Wiryani dan rekan-rekannya (2023) yang menegaskan bahwa individu transgender di Indonesia mengalami diskriminasi dari berbagai segi seperti hukum, kesehatan, serta budaya, yang secara bersamaan memperkuat posisi mereka yang terpinggirkan. (*Legality Journal*, Universitas Muhammadiyah Malang). Di sisi lainnya, studi internasional juga mencatat bahwa pengakuan terhadap transgender berdampak positif bagi kualitas hidup mereka. Dalam bukunya *Trans Bodies, Trans Selves*, Erickson-Schroth (2014)

menyatakan bahwa akses terhadap pengakuan sosial, dukungan dari keluarga, dan layanan kesehatan yang menyeluruh dapat memperbaiki kesehatan mental dan kesejahteraan individu transgender. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan studi gender untuk meningkatkan pemahaman yang lebih inklusif terhadap komunitas transgender.

Dengan demikian, penelitian tentang pandangan studi gender terhadap transgender menjadi sangat penting. Pertama, karena dapat membuka pemahaman bahwa gender bukanlah kategori yang kaku, melainkan spektrum yang beragam. Kedua, penelitian ini dapat menyoroti realitas sosial transgender di Indonesia yang masih menghadapi tantangan diskriminasi di berbagai bidang. Ketiga, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan yang lebih adil dan inklusif terhadap transgender

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literature review yaitu dengan mengumpulkan kajian dari berbagai sumber dan memilahnya menjadi sebuah narasi yang berhubungan dengan transgender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengerti tentang transgender, pertama-tama kita perlu membedakan antara seks dan gender. Seks berkaitan dengan aspek biologis yang ada pada tubuh manusia, seperti kromosom, hormon, dan organ reproduksi. Di sisi lain, gender merupakan hasil dari konstruksi sosial dan kultural yang menentukan peran, tindakan, serta harapan masyarakat terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Perbedaan ini menjadi fondasi dalam studi feminisme dan gender, yang menekankan bahwa identitas seseorang tidak semata-mata bergantung pada faktor biologis, tetapi juga pada konstruksi sosial yang selalu mengalami perubahan. Seperti yang diungkapkan oleh Fakih (2013) dalam bukunya yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial, gender adalah karakteristik dan peran yang diberikan oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan, sehingga sifatnya relatif, dinamis, dan bervariasi tergantung pada konteks ruang dan waktu.

Dalam konteks ini, transgender dapat dijelaskan sebagai orang-orang yang identitas gendernya tidak sejalan dengan jenis kelamin yang ditentukan saat mereka lahir. Berdasarkan penjelasan dari American Psychological Association (APA, 2015), transgender merupakan istilah umum yang mencakup individu yang identitas gender, cara mengekspresikan gender, atau perilakunya berbeda dari norma yang biasanya terkait dengan jenis kelamin lahir mereka. Penjelasan ini menegaskan bahwa transgender lebih dari sekadar perubahan fisik atau biologis, tetapi juga meliputi keseluruhan pengalaman dalam memiliki identitas dan cara mengekspresikan diri.

Beberapa studi di Indonesia memberikan pemahaman yang lebih kontekstual. Sarmauli dan rekan-rekannya (2021) dalam International Journal of Education and Development menyatakan bahwa transgender merupakan identitas yang muncul dari ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis dan identitas gender, yang dalam prakteknya sering menimbulkan stigma karena dianggap menyimpang dari norma sosial dan agama. Penelitian tersebut menyoroti bahwa stigma terhadap transgender bukanlah sebuah sifat bawaan, tetapi lebih merupakan hasil dari konstruksi sosial yang membatasi persepsi masyarakat

tentang keragaman gender. Senada dengan itu, Fifik Wiryani dan kawan-kawan (2023) dalam *Legality Journal Universitas Muhammadiyah Malang* mengungkapkan bahwa transgender adalah sebuah kenyataan sosial yang menunjukkan adanya keragaman identitas gender dalam masyarakat, meskipun hukum dan budaya yang dominan di Indonesia belum sepenuhnya mendukung keberadaan mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa transgender tidak bisa dipandang hanya dari sudut pandang medis atau biologis, tetapi juga harus dalam konteks sosial dan hukum.

Dalam konteks di Indonesia, kata yang paling sering digunakan untuk menyebut transgender adalah waria (wanita-pria). Penelitian yang dilakukan oleh Evelyn Blackwood pada tahun 2010 mengenai gender di Asia Tenggara mengungkapkan bahwa waria tidak hanya sekedar identitas individu, tetapi juga merupakan identitas sosial yang diakui secara budaya, meskipun sering kali berada dalam posisi terpinggirkan. Di beberapa kebudayaan di Nusantara, terdapat juga konsep gender non-biner yang jauh lebih tua, seperti bissu dalam tradisi Bugis, yang dianggap memiliki posisi spiritual khas karena dipercaya menggabungkan sifat maskulin dan feminin. Ini menunjukkan bahwa keberagaman gender bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi bagian dari sejarah panjang budaya di Indonesia. Transgender tidak hanya merujuk pada individu yang mengubah jenis kelaminnya, tetapi juga mencakup identitas sosial dan pribadi yang menekankan variasi gender pada manusia. Dengan demikian, pengertian transgender dapat dianalisis lebih mendalam. Transgender tidak hanya merujuk pada individu yang mengubah jenis kelaminnya, tetapi juga mencakup identitas sosial dan pribadi yang menekankan variasi gender pada manusia. a transgender merupakan penyimpangan, tetapi justru melihatnya sebagai bagian dari keragaman identitas yang valid dan layak untuk mendapatkan pengakuan dalam aspek sosial, budaya, hukum, serta perlindungan hak asasi.

Pandangan Teori Studi Gender terhadap Konsep Identitas Gender dan Transgender

Dalam perspektif teori studi gender, transgender dipandang sebagai bukti nyata bahwa identitas gender bersifat cair, dinamis, dan tidak dapat dibatasi hanya dalam dua kategori biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Pemikiran Judith Butler dalam karyanya *Gender Trouble* menekankan bahwa gender bersifat performatif, yakni terbentuk melalui pengulangan praktik sosial, bahasa, dan representasi budaya. Pandangan ini menggeser pemahaman tradisional yang selama ini menganggap gender sebagai sesuatu yang tetap dan biologis. Dengan demikian, transgender tidaklah bertentangan dengan kodrat, tetapi merupakan ekspresi lain dari identitas manusia yang sah. Lebih jauh, Connell (2009) dalam bukunya *Gender: In World Perspective* menjelaskan bahwa identitas gender selalu berhubungan erat dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Artinya, menjadi transgender bukanlah sekadar pilihan individual, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih luas. Pemikiran ini penting untuk memahami bahwa transgender adalah bagian dari keragaman manusia yang seharusnya mendapatkan pengakuan yang sama sebagaimana identitas gender lain. Kajian di Indonesia menunjukkan adanya keragaman pandangan terkait transgender. Sharyn Graham Davies (2010) dalam *Gender Diversity in Indonesia* menegaskan bahwa sejarah Nusantara sebenarnya telah mengenal identitas non-biner, misalnya bissu dalam tradisi Bugis, yang dihormati sebagai figur sakral karena dianggap memadukan unsur maskulin dan feminin. Namun, seiring menguatnya konservatisme agama dan perubahan sosial, peran tersebut semakin terpinggirkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teori gender membuka ruang pengakuan terhadap keragaman, realitas sosial sering kali mempersempit ruang hidup transgender. Sarmauli et al. (2021) dalam *International Journal of Education and Development* memperkuat temuan ini dengan menyebutkan bahwa masyarakat masih memandang transgender sebagai penyimpangan, padahal studi gender justru menempatkan mereka sebagai bentuk

variasi identitas yang normal. Dengan kata lain, terdapat jarak yang cukup jauh antara teori akademis yang progresif dan praktik sosial yang konservatif.

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi oleh Transgender di Indonesia

Meskipun teori studi gender mengakui transgender sebagai identitas yang sah, dalam praktik sosial transgender masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah diskriminasi sosial dan budaya. Banyak masyarakat Indonesia yang masih mendasarkan pandangannya pada norma agama dan adat yang menolak keberadaan transgender. Hal ini ditegaskan oleh Fifik Wiryani dkk. (2023) dalam *Legality Journal UMM* yang menyatakan bahwa transgender seringkali mengalami diskriminasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kesehatan, karena tidak sesuai dengan norma mayoritas. Tantangan berikutnya adalah ketiadaan perlindungan hukum yang jelas. Salsa Amalia Azahro (2023) dalam *Jurnal Birokrasi dan Hukum* menulis bahwa hukum positif di Indonesia belum memberikan payung hukum yang eksplisit bagi transgender. Akibatnya, mereka kerap menjadi korban diskriminasi di tempat kerja dan sulit mengakses hak-hak sipil, seperti pencatatan identitas resmi dalam dokumen negara. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan praktik hukum di Indonesia. Selain aspek hukum, isu kesehatan juga menjadi tantangan besar. Penelitian Shinta Anggraeni Kusuma Ningrum (2017) dalam *Jurnal Komunitas Universitas Airlangga* menemukan bahwa banyak transgender enggan mengakses layanan kesehatan karena stigma dari tenaga medis dan kurangnya fasilitas yang ramah gender. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Hal ini sejalan dengan temuan Erickson-Schroth (2014) dalam *Trans Bodies, Trans Selves*, yang menekankan pentingnya akses kesehatan yang inklusif agar transgender dapat hidup dengan kualitas yang lebih baik. Faktor budaya juga memperparah kondisi transgender di Indonesia.

Waria telah lama menjadi bagian dari masyarakat, seperti yang ditulis oleh Blackwood (2010) dalam kajian tentang identitas gender di Asia Tenggara, mereka tetap dipandang berada di luar norma dominan dan sering kali menjadi objek diskriminasi. Hal ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara pengakuan kultural terhadap keberadaan transgender dengan stigma sosial yang membatasi ruang gerak mereka. Dengan melihat kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa tantangan transgender di Indonesia bersifat multidimensi. Mereka menghadapi tekanan sosial dan budaya yang menstigmatisasi, hukum yang tidak melindungi, serta layanan kesehatan yang tidak ramah gender. Keseluruhan hambatan ini memperlihatkan perlunya pendekatan interdisipliner dalam memahami transgender, dengan menggabungkan perspektif gender, hukum, kesehatan, dan budaya. Studi gender membantu membuka ruang pemahaman yang lebih inklusif, namun perubahan nyata membutuhkan dukungan kebijakan publik dan perubahan sosial yang lebih luas.

Aplikasi dalam Kehidupan Sekarang

Aplikasi perspektif studi gender terhadap transgender dalam konteks saat ini dapat dilihat melalui berbagai dimensi sosial, hukum, pendidikan, kesehatan, dan representasi budaya. Studi gender, yang menegaskan bahwa identitas gender bersifat fleksibel dan terpengaruh oleh konstruksi sosial, menciptakan kesempatan untuk pemahaman yang lebih terbuka terhadap transgender. Pemahaman ini sangat penting tidak hanya dalam aspek teori, tetapi juga dalam praktik sehari-hari yang memengaruhi kualitas hidup transgender di tengah masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, pandangan studi gender memberikan

dasar yang krusial untuk mendorong pengaturan yang lebih inklusif. Di Indonesia, masalah transgender masih minim dibahas oleh hukum yang ada. Salsa Amalia Azahro (2023) dalam Jurnal Birokrasi dan Hukum menekankan bahwa kurangnya regulasi yang tegas membuat transgender rentan kehilangan hak-hak mereka, terutama dalam hal pendaftaran sipil, kesempatan kerja, dan perlindungan dari diskriminasi. Dengan mengintegrasikan analisis gender dalam perumusan kebijakan, pemerintah dapat membantu mengurangi ketidakadilan hukum ini.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Yogyakarta Principles (2007) yang menekankan tanggung jawab negara untuk menghormati identitas gender warga dapat dijadikan acuan internasional yang sesuai dengan situasi di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, penerapan studi gender terlihat dalam usaha untuk menciptakan sistem yang lebih mendukung keragaman identitas. Pendidikan inklusif menjadi salah satu cara utama untuk mengurangi stigma terhadap individu transgender. Sarmauli et al. (2021) di International Journal of Education and Development menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai transgender sering kali sempit karena kurangnya edukasi yang berorientasi pada perspektif gender.

Dengan mengintegrasikan materi mengenai keragaman gender dalam kurikulum, sekolah dan perguruan tinggi bisa menciptakan cara berpikir yang lebih terbuka, sehingga diharapkan diskriminasi terhadap transgender dapat berkurang di masa depan. Penerapan studi gender juga terlihat di sektor kesehatan. Penelitian oleh Shinta Anggraeni Kusuma Ningrum (2017) menunjukkan bahwa stigma dari para profesional kesehatan sering kali membuat individu transgender enggan untuk menggunakan layanan kesehatan, meskipun kelompok ini sangat rentan terhadap isu kesehatan, baik fisik maupun mental. Pandangan dari studi gender menekankan bahwa layanan kesehatan harus memiliki perspektif yang inklusif.

Inklusif, dengan tenaga kesehatan yang paham tentang isu transgender serta fasilitas yang sensitif terhadap gender. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Erickson-Schroth (2014) dalam buku *Trans Bodies, Trans Selves*, yang menekankan bahwa layanan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan komunitas transgender, bukan hanya berdasarkan norma heteronormatif. Selain kebijakan, pendidikan, dan kesehatan, media juga berfungsi sebagai arena penting dalam penerapan perspektif studi gender. Gambaran mengenai transgender di media mainstream di Indonesia masih sarat dengan stereotip, sering kali dipandang sebagai bahan lelucon atau hiburan semata. Sementara itu, media memainkan peran yang signifikan dalam membentuk pandangan publik. Sharyn Graham Davies (2010) mengingatkan bahwa representasi yang positif terhadap transgender dapat berkontribusi untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keragaman identitas gender. Oleh karena itu, penerapan perspektif gender dalam media berarti mempersembahkan transgender sebagai individu dengan hak dan suara yang setara, bukan hanya sebagai objek untuk hiburan.

Lebih lanjut, dalam konteks sosial yang sehari-hari, penerapan studi gender pada transgender dapat membantu menciptakan ruang interaksi yang lebih setara. Penelitian oleh Fifik Wiryani dan rekan-rekan (2023) mengindikasikan bahwa diskriminasi terhadap transgender sering kali muncul di tempat umum, mulai dari penolakan untuk bekerja hingga pengucilan dalam komunitas. Melalui pendekatan studi gender, ruang publik dapat dilihat sebagai wadah di mana berbagai identitas gender harus dihargai dan diakui, sehingga masyarakat dapat bergerak menuju inklusivitas. Dari berbagai aspek yang ada, terlihat bahwa penerapan pandangan studi gender pada transgender dalam kehidupan saat ini merupakan hal yang kompleks. Ini memerlukan perubahan mendasar dalam sektor hukum, pendidikan, kesehatan, media, dan ruang sosial. Namun, dengan adanya kesadaran di kalangan akademisi, penelitian berbasis bukti, dan

gerakan masyarakat sipil yang berlandaskan studi gender, perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi transgender bukanlah hal yang tidak mungkin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai sudut pandang studi gender terhadap individu transgender, dapat disimpulkan bahwa transgender adalah bagian dari keragaman identitas manusia yang diakui baik secara sosial maupun kultural. Perspektif dalam studi gender menolak pandangan yang esensialis yang hanya mengkategorikan identitas ke dalam laki-laki dan perempuan, serta menekankan bahwa gender adalah suatu konstruksi sosial yang bersifat dinamis. Ini sejalan dengan pemikiran Judith Butler dalam karyanya *Gender Trouble*, yang menyatakan bahwa gender bersifat performatif, terbentuk melalui interaksi sosial, dan bukan semata-mata hasil dari faktor biologis. Oleh karena itu, transgender harus dipahami sebagai bentuk ekspresi dari keberagaman manusia yang normal, bukan sebagai penyimpangan dari norma.

Namun, dalam keseharian, orang transgender masih mengalami banyak rintangan. Stigma yang ada dalam masyarakat, diskriminasi dalam hukum, kurangnya akses terhadap pendidikan, serta sulitnya mendapatkan layanan kesehatan menunjukkan adanya perbedaan antara teori akademik dan kehidupan nyata. Sarmauli et al. (2021) menyatakan bahwa individu transgender di Indonesia sering kali diperlakukan sebagai kelompok yang terpinggirkan karena identitas mereka dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan teori gender dalam masyarakat masih terbatas dan memerlukan pendekatan yang lebih konkret. Kesimpulan ini juga menekankan bahwa pandangan gender tidak hanya bersifat akademis tetapi juga memiliki dampak praktis untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Seperti yang diungkapkan oleh Connell (2009) dalam *Gender: In World Perspective*, analisis gender membantu menyoroti ketidakadilan struktural yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas, termasuk orang transgender, serta memberikan dasar untuk memperjuangkan kesetaraan. Dengan kata lain, studi gender tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang identitas manusia tetapi juga mendorong adanya perubahan sosial, hukum, dan budaya. Selain itu, sejarah budaya di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan transgender bukanlah hal baru. Sharyn Graham Davies (2010) dalam *Gender Diversity in Indonesia* mencatat bahwa masyarakat Nusantara telah mengenal identitas non-biner seperti *bissu* dalam budaya Bugis yang dianggap sakral. Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa marginalisasi transgender di era modern lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial-politik dan meningkatnya konservatisme agama, bukan semata-mata tradisi lokal. Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa transgender harus dipandang melalui perspektif studi gender sebagai bagian integral dari masyarakat yang berhak atas pengakuan, perlindungan hukum, layanan kesehatan yang layak, serta representasi yang adil di ruang publik. Tantangan yang mereka hadapi bukanlah akibat identitas itu sendiri, melainkan konstruksi sosial yang diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan publik, pendidikan, media, dan ruang sosial agar kesetaraan bagi transgender dapat benar-benar terwujud.

SARAN

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas dan inklusif bagi transgender, terutama terkait pengakuan identitas dalam pencatatan sipil, perlindungan dari diskriminasi di dunia kerja, serta jaminan

akses layanan publik. Hal ini penting sebagaimana ditegaskan oleh Salsa Amalia Azahro (2023) dalam Jurnal Birokrasi dan Hukum, bahwa ketiadaan regulasi membuat transgender semakin rentan kehilangan hak-hak dasarnya. Masyarakat dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan pemahaman tentang keberagaman gender melalui pendidikan inklusif, agar stigma terhadap transgender dapat berkurang. Sarmauli et al. (2021) menyebutkan bahwa pendidikan yang berbasis perspektif gender dapat menjadi sarana utama dalam membentuk pola pikir baru yang lebih terbuka, sehingga penerimaan terhadap transgender dapat tumbuh secara lebih luas di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azahro, S. A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Transgender dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Birokrasi dan Hukum*, 4(2), 45–60.
- Blackwood, E. (2010). *Falling into the Lesbi World: Desire and Difference in Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Connell, R. W. (2009). *Gender: In World Perspective* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Davies, S. G. (2010). *Gender Diversity in Indonesia: Sexuality, Islam and Queer Selves*. London: Routledge.
- Erickson-Schroth, L. (Ed.). (2014). *Trans Bodies, Trans Selves: A Resource for the Transgender Community*. New York: Oxford University Press.
- Ningrum, S. A. K. (2017). Kesehatan dan Stigma terhadap Transgender di Indonesia. *Jurnal Komunitas Universitas Airlangga*, 9(1), 112–125.
- Sarmauli, H., Siregar, R., & Naibaho, L. (2021). Public Perception of Transgender in Indonesia: A Gender Study Approach. *International Journal of Education and Development*, 6(4), 55–70.
- Wiryani, F., Mustika, D., & Pradana, H. (2023). Diskriminasi terhadap Kaum Transgender dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Legality Journal Universitas Muhammadiyah Malang*, 31(1), 88–102.
- Yogyakarta Principles. (2007). *Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*. Geneva: International Commission of Jurists.